

FENOMENA PENEBAANGAN HUTAN SECARA LIAR TERHADAP LINGKUNGAN DAN UPAYA PENEGAKAN HUKUM DI DESA NGAPUS KECAMATAN JAPAH BLORA

Riko Putra Perdana*¹

Abida Fitriani²

Dany Miftah M. Nur³

^{1,2,3} Progam Studi Tadris IPS, Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Negeri Kudus

*e-mail: rikoputraperdanaperdana@gmail.com¹, abiedafitriani@gmail.com², danymiftahmnur@gmail.com³

Abstrak

Illegal logging adalah suatu tindakan sengaja atau secara sadar yang dilakukan oleh sekelompok orang atau individu dengan merusak kekayaan alam yakni penebangan hutan secara liar. Seperti di salah satu daerah yang terletak di blora tepatnya di desa ngapus kecamatan jajah. Menurut warga sekitar kasus tersebut sering terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai apa penyebab, dampak, dan solusi yang dapat dikerahkan untuk kasus illegal logging. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif, yakni dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi guna mendapatkan data yang valid. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab illegal logging di desa ngapus adalah karena faktor ekonomi dan sosial. Dampak dari kasus tersebut menyebabkan terjadinya beberapa bencana yang tidak diinginkan oleh warga desa ngapus, jajah, blora.

Kata kunci: upaya, illegal logging, blora

Abstract

Illegal logging is an intentional or conscious action carried out by a group of people or individuals by destroying natural resources, namely illegal logging of forests. Like in one of the areas located in Blora, precisely in Ngapus village, Jajah sub-district. According to local residents, this case often occurs. This research aims to find out the causes, impacts and solutions that can be deployed for illegal logging cases. The research method used is descriptive qualitative research, namely by conducting observations, interviews and documentation in order to obtain valid data. The results of this research show that the cause of illegal logging in Ngapus village is due to economic and social factors. The impact of this case caused several undesirable disasters for the residents of Ngapus, Jajah, Blora villages

Keywords: effort, illegal logging, blora

PENDAHULUAN

Hutan adalah sebuah wilayah daratan yang didominasi oleh pepohonan. Hutan memiliki berbagai jenis yang dibedakan berdasarkan fungsi ataupun cirinya. Beberapa jenis hutan yang ada di Indonesia antara lain hutan lindung, hutan konservasi, hutan gambut, dan hutan hujan tropis. Hutan juga bisa didefinisikan sebagai wilayah pepohonan dengan jarak yang rapat, pada sejumlah lahan yang memiliki fungsi ekologis serta dilindungi oleh hutan. Pengertian hutan dari segi bahasa telah dijelaskan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yaitu hutan adalah tanah luas yang ditumbuhi pohon-pohon dan biasanya tidak dipelihara orang. Hutan merupakan bentuk kehidupan yang berkembang dengan sangat khas, rumit dan dinamik. Pada akhirnya, cara semua penyusun hutan saling menyesuaikan diri akan menghasilkan suatu bentuk klimaks, yaitu suatu bentuk masyarakat tumbuhan dan satwa yang paling cocok dengan keadaan lingkungan yang tersedia. Hutan juga memiliki manfaat yang sangat penting bagi kehidupan, seperti menghasilkan oksigen untuk makhluk hidup bernapas, menjadi sumber penghidupan bagi manusia, serta berfungsi sebagai sumber mata pencaharian. Seperti halnya di Desa Ngapus hutan jati dimanfaatkan masyarakat setempat sebagai mata pencaharian akan tetapi lama kelamaan masyarakat tidak memanfaatkan dengan semestinya dan tidak sesuai dengan kebutuhan bahkan merusak hutan jati tersebut.

Penebangan hutan secara liar merupakan masalah lingkungan yang sering terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk di Desa Ngapus, Kecamatan Jajah, Kabupaten Blora.

Fenomena ini terjadi ketika penebangan hutan dilakukan tanpa izin atau di luar batas-batas yang ditentukan oleh pemerintah. Penebangan hutan liar ini memiliki dampak yang sangat merugikan lingkungan, seperti erosi tanah, banjir, dan hilangnya habitat satwa liar. Selain itu, penebangan hutan liar juga dapat menyebabkan kerusakan ekonomi dan sosial bagi masyarakat setempat. Masalah hutan merupakan suatu kesatuan yang ada dalam ekosistem yang didalamnya terdapat hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan dalam alam lingkungannya dan yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

Upaya penegakan hukum terhadap penebangan hutan liar di Desa Ngapus, Kecamatan Japah, Blora telah dilakukan oleh pihak berwenang. Namun, masih banyak tantangan yang harus dihadapi dalam upaya penegakan hukum ini, seperti minimnya sumber daya manusia dan teknologi, serta minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian hutan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih serius dan terintegrasi dari berbagai pihak untuk mengatasi masalah penebangan hutan liar ini. Pemerintah harus menindak tegas kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam penebangan hutan secara liar agar diberikan hukuman atau sanksi yang berat kepada para penebang liar, hal ini jika dilakukan dengan baik tanpa ada pilih kasih maka akan membuat jera para penebang liar sehingga berdampak pada tetap terjaganya kelestarian hutan dan ketersediaan sumber daya alam yang tetap terjaga hingga generasi yang akan datang. Selain itu, upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana penebangan liar di Kabupaten Buleleng, Bali, seperti yang dilaporkan dalam, dilakukan dengan proses penyidikan, penyelidikan, penangkapan, penuntutan, dan pelaksanaan di depan pengadilan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Dalam upaya penegakan hukum terhadap penebangan hutan liar, peran masyarakat juga sangat penting. Sebagaimana disebutkan dalam, masyarakat hukum adat dapat berperan dalam penanggulangan pembalakan liar. Selain itu, dalam disebutkan bahwa upaya proses penegakan hukum untuk menindak tegas para pelaku perambahan kawasan hutan dan penebangan liar juga harus terus dilakukan oleh pihak berwenang. Dalam hal ini, akan dibahas lebih lanjut tentang fenomena penebangan hutan secara liar di Desa Ngapus, Kecamatan Japah, Blora dan upaya penegakan hukum yang telah dilakukan. Selain itu, akan dibahas juga upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah ini secara lebih efektif dan berkelanjutan. Illegal logging di hutan jati Desa Ngapus, Kecamatan Japah, Blora dapat mengancam keberlangsungan hutan jati tersebut dan mengurangi manfaat yang dapat diperoleh dari hutan jati tersebut

METODE

Jenis penelitian Deskriptif dan Kualitatif, data dideskripsikan sesuai apa yang ada dilapangan melalui hasil observasi dan pengamatan secara langsung di hutan jati Blora khususnya area Hutan Tahunan Desa Ngapus, Kecamatan Japah Kabupaten Blora, serta wawancara yang dilaksanakan di rumah bapak Bagyo Sumarno selaku Mentri Perhutani, selain dari lapangan data juga diperoleh dari jurnal jurnal dan artikel terdahulu yang memuat tentang topik penelitian yang sama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Illegal Logging

Pengertian "Illegal Logging" dalam hukum tidak secara jelas didefinisikan, tetapi dapat diartikan secara harfiah dari bahasa Inggris. Dalam kamus The Contemporary English Indonesian, "illegal" berarti tidak sah, dilarang, atau melanggar hukum. Menurut Black's Law Dictionary, "illegal" berarti dilarang oleh hukum. Sedangkan "log" berarti batang kayu atau kayu gelondongan, dan "logging" berarti melakukan penebangan kayu dan mengangkutnya ke tempat penggergajian.

Illegal logging adalah serangkaian kegiatan termasuk penebangan, pengangkutan, dan pengolahan kayu hingga ekspor tanpa izin dari otoritas yang berwenang, sehingga dianggap tidak sah atau melanggar hukum yang berlaku, yang juga dapat menyebabkan kerusakan pada hutan.

Unsur-unsur kejahatan illegal logging meliputi kegiatan penebangan, pengangkutan, pengolahan, penjualan, dan pembelian kayu, serta berpotensi merusak hutan. Kerusakan hutan diatur oleh UU No. 41 tahun 1999, yang menjelaskan bahwa itu mencakup perubahan fisik, sifat fisik, atau ekosistem hutan sehingga tidak dapat berfungsi sesuai dengan tujuannya. Istilah "kerusakan hutan" dalam peraturan kehutanan mengandung dua makna: pertama, perubahan yang positif dan disetujui pemerintah tidak dianggap sebagai tindakan melawan hukum. Kedua, kerusakan yang merugikan adalah tindakan yang melanggar hukum dan bertentangan dengan kebijakan atau tidak mendapatkan izin dari pemerintah.

Meskipun definisi secara eksplisit mengenai Tindak Pidana Illegal Logging tidak ditemukan dalam pasal-pasal UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, namun dapat dianggap sebagai tindakan yang berakibat merusak hutan. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 50 ayat (2) UU No. 41 Tahun 1999 yang mendefinisikan perusakan hutan sebagai perubahan fisik, sifat fisik, atau ekosistem hutan sehingga tidak dapat berfungsi sesuai tujuannya. Tindak pidana illegal logging diatur dalam Pasal 50 dan ketentuan pidana diatur dalam Pasal 78 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dasar dari perbuatan illegal logging adalah kerusakan hutan.

Unsur-unsur tindak pidana terkait illegal logging dalam undang-undang di atas mencakup perbuatan yang menyebabkan kerusakan terhadap hutan, terutama di kawasan suaka alam, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata. Selain itu, perbuatan yang termasuk dalam illegal logging meliputi pengambilan, penebangan, kepemilikan, kerusakan, pemusnahan, pemeliharaan, pengangkutan, perdagangan, dan penyelundupan hasil hutan, terutama tumbuhan yang dilindungi dan terancam punah menurut Penjelasan Pasal 20 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1990.

Menurut pandangan Marpaung dalam ilmu hukum pidana, terdapat kebingungan dalam penetapan sanksi pidana yang berat terhadap tindakan merusak hutan, karena jarang diatur dalam Peraturan Pemerintah, dan umumnya tindak pidana serta sanksi memiliki kekurangan dalam hal ini.

Undang-Undang menetapkan aturan terkait hutan, sementara sanksi pidana terhadap tindakan terhadap hutan diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1995 tentang Perlindungan Hutan. Pengaturan mengenai sanksi pidana dalam PP No. 28 Tahun 1995 sebenarnya merupakan penjelasan dari Pasal 19 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan yang menyatakan bahwa peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini dapat mengandung sanksi pidana, termasuk hukuman pidana penjara, kurungan, dan/atau denda. Oleh karena itu, dalam menerapkan PP No. 28 Tahun 1995 ini sebagai landasan hukum, harus selalu mempertimbangkan Pasal 19 UU No. 5 Tahun 1967. Namun, dengan berlakunya UU No. 41 Tahun 1999, kebingungannya dapat diatasi.

Ketentuan Dalam KUHP

Tindak pidana terhadap kehutanan merujuk pada pelanggaran hukum yang memiliki ketentuan pidana khusus. Terdapat dua kriteria untuk menetapkan hukum pidana khusus, yaitu subjek yang terlibat dan perbuatan yang dilakukan. Hukum pidana khusus yang berkaitan dengan subjek berarti bahwa aturan pidana hanya berlaku untuk kelompok tertentu, seperti hukum pidana militer yang berlaku hanya untuk personel militer. Sementara hukum pidana khusus yang berkaitan dengan perbuatan mengacu pada pelanggaran hukum yang terbatas pada bidang tertentu, misalnya hukum fiskal yang hanya berlaku untuk tindak pidana terkait pajak.

Kejahatan illegal logging termasuk dalam kategori tindak pidana khusus dengan fokus pada delik-delik kehutanan yang terkait dengan pengelolaan hasil hutan kayu. Pada dasarnya, kejahatan illegal logging memiliki hubungan yang khusus dengan bidang kehutanan.

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana umum yang diatur dalam KUHP, dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk kejahatan secara umum seperti berikut:

1. Pengrusakan: Pengrusakan sebagaimana diatur dalam Pasal 406 hingga Pasal 412 KUHP

hanya mencakup kerusakan pada barang-barang pribadi milik orang, termasuk barang-barang yang dapat diangkat atau tidak. Namun, tidak mencakup barang-barang yang memiliki fungsi sosial atau digunakan untuk kepentingan umum, seperti yang diatur dalam Pasal 408, sehingga tidak dapat diterapkan pada kasus pengrusakan hutan.

2. Pencurian, menurut penjelasan Pasal 362 KUHP, memiliki unsur-unsur berikut: Mengambil barang untuk dimiliki. Barang yang diambil adalah kayu yang saat diambil belum dimiliki oleh pelaku. Barang tersebut sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain, termasuk hutan adat dan hutan hak yang termasuk dalam hutan negara, baik yang dikelola maupun yang tidak dikelola. Dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum.
3. Penyelundupan: Hingga saat ini, belum ada peraturan khusus yang mengatur tentang penyelundupan kayu, bahkan dalam KUHP yang merupakan aturan umum terhadap tindak pidana juga belum mengaturnya. Sejauh ini, kegiatan penyelundupan seringkali hanya dianggap sebagaimana tindak pidana lainnya. Kegiatan penyelundupan kayu (penyebaran kayu secara ilegal) termasuk dalam kejahatan illegal logging karena memiliki kesamaan dengan pencurian, yaitu mengambil barang milik orang lain tanpa izin. Dengan pemahaman ini, kegiatan tersebut dapat dianggap sebagai tindak pidana.
4. Pemalsuan : Pemalsuan dokumen diatur dalam Pasal 263-276. Pemalsuan materi dan merek diatur dalam Pasal 253-262. Pemalsuan surat atau pembuatan surat palsu, menurut penjelasan Pasal 263 KUHP, adalah membuat surat dengan isi yang tidak semestinya atau membuat surat sehingga terlihat seperti aslinya. Surat dalam konteks ini dapat berupa dokumen yang mengeluarkan informasi, perjanjian, pembebasan utang, atau surat yang dapat digunakan sebagai bukti suatu tindakan atau peristiwa. Ancaman pidana terhadap pemalsuan surat menurut Pasal 263 KUHP adalah penjara paling lama 6 tahun, dan Pasal 264 dengan hukuman paling lama 8 tahun.
5. Penggelapan : Penggelapan diatur dalam Pasal 372 hingga Pasal 377 KUHP. Dalam penjelasan Pasal 372 KUHP, penggelapan mirip dengan pencurian (Pasal 362). Perbedaannya adalah pada pencurian, barang yang dicuri belum berada di tangan pencuri dan harus diambil, sementara pada penggelapan, barang yang digelapkan sudah ada di tangan pelaku tanpa melakukan kejahatan.
6. Penadahan : Dalam KUHP, penadahan mengacu pada perbuatan mempersembunyikan, membantu, atau terlibat dalam kejahatan lain. Istilah "penadahan" memiliki sinonim seperti persengkokolan, sengkongkol, atau pertolongan jahat. Dalam bahasa asing, penadahan disebut sebagai "heling" (Penjelasan Pasal 480 KUHP). Lebih lanjut dijelaskan, tindakan ini terbagi menjadi dua, yaitu membeli atau menyewa barang yang diketahui atau dapat disangka sebagai hasil kejahatan, dan menjual, menukar, atau menggadaikan barang yang diketahui atau dapat disangka sebagai hasil kejahatan. Ancaman pidana dalam Pasal 480 adalah paling lama 4 tahun atau denda maksimal Rp. 900 (sembilan ratus rupiah).

Dalam praktik illegal logging, termasuk dalam kasus ini, seringkali digunakan metode pemalsuan dokumen seperti Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), tandatangan palsu, stempel palsu, dan informasi palsu dalam SKSHH. Namun, perbuatan ini sering dilakukan oleh pegawai negeri yang memiliki kewenangan di bidang kehutanan, sehingga dapat dimanfaatkan untuk menghindari hukuman. Metode ini belum diatur secara rinci dalam undang-undang kehutanan.

Keterlibatan pegawai negeri sipil atau militer, pejabat, dan aparat pemerintah lainnya sebagai pemegang saham dalam perusahaan penebangan kayu, serta yang terlibat langsung dalam bisnis kayu sebagai pelaku intelektual, seringkali tidak dihukum, yang mengakibatkan

ketidakadilan bagi masyarakat.

Analisis unsur-unsur tindak pidana illegal logging dalam berbagai undang-undang kehutanan menunjukkan adanya selektivitas hukum. Penegakan hukum dalam ketentuan pidana belum mampu mencakup seluruh aspek pelaku kejahatan illegal logging.

Upaya Pencegahan Penebangan Hutan Secara Liar

Upaya pencegahan penebangan hutan secara liar dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti peningkatan kesadaran masyarakat, pengawasan dan patroli, pengembangan alternatif ekonomi, dan penegakan hukum yang ketat dan efektif. Di Desa Ngapus, Kecamatan Japah, Blora, upaya pencegahan penebangan hutan secara liar dapat dilakukan dengan cara-cara tersebut. Selain itu, penegakan hukum yang ketat dan efektif juga sangat penting untuk dilakukan agar pelaku penebangan liar dapat ditindak secara tegas sesuai dengan hukum yang berlaku. Beberapa cara yang dapat dilakukan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penebangan liar antara lain proses penyidikan, penyelidikan, penangkapan, penuntutan, dan pelaksanaan di depan pengadilan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Selain itu, upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana penebangan liar dapat dilakukan dengan adanya sarana transportasi khususnya bagi polisi hutan dalam melaksanakan patroli untuk mencapai tempat-tempat terpelosok yang diharapkan bisa memantau keadaan hutan yang rawan akan tindak pidana penebangan liar. Terbentuknya pos penjagaan pada kawasan hutan lindung juga bertujuan untuk mengawasi keadaan hutan agar terhindar dari kegiatan penebangan liar.

Peningkatan kesadaran masyarakat, masyarakat harus diberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga kelestarian hutan dan dampak negatif dari penebangan liar. Hal ini dapat dilakukan melalui kampanye sosialisasi, penyuluhan, dan edukasi. Pengawasan dan patroli, pihak berwenang seperti kepolisian, dinas kehutanan, dan LSM dapat melakukan pengawasan dan patroli di area hutan yang rawan penebangan liar. Hal ini dapat membantu mencegah penebangan liar dan menangkap pelaku yang melakukan tindakan tersebut. Pengembangan alternatif ekonomi, ialah satu penyebab utama penebangan liar adalah karena masyarakat yang membutuhkan kayu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, pengembangan alternatif ekonomi seperti pengembangan pertanian, peternakan, dan pariwisata dapat membantu mengurangi tekanan pada hutan. Penegakan hukum: Pelaku penebangan liar harus ditindak secara tegas sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini dapat dilakukan melalui penegakan hukum yang ketat dan efektif.

Upaya penegakan hukum terhadap penebangan hutan secara liar pelaku tindak pidana penebangan pembohong sudah berjalan dengan baik dan mengurangi tindak perilaku penebangan hutan secara liar yaitu penebangan hutan jati di desa Ngapus yang dilakukan dengan proses penyidikan, penyelidikan dilanjutkan dengan proses penangkapan, tuntutan dan eksekusi di depan pengadilan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Factor-Faktor Pendorong Perilaku Penebangan Hutan Secara Liar

Illegal logging atau penebangan hutan secara liar merupakan isu yang sering terjadi di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Berbagai faktor yang mempengaruhi perilaku penebangan hutan secara liar antara lain:

1. Kemiskinan: Masyarakat yang hidup dalam kemiskinan seringkali membutuhkan kayu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga mereka melakukan penebangan hutan secara liar untuk memperoleh kayu. Kemiskinan dapat dihubungkan dengan perilaku penebangan hutan secara liar karena masyarakat yang hidup dalam kemiskinan seringkali membutuhkan kayu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini terlihat dari beberapa

penelitian yang menemukan bahwa penebangan liar mengakibatkan kerusakan hutan, ekologi lingkungan dan ekosistemnya. Selain itu, penebangan hutan secara liar juga dapat menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat yang hidup dalam kemiskinan, sehingga mereka cenderung melakukan penebangan hutan secara liar untuk memperoleh penghasilan. Kemiskinan juga dapat menjadi faktor pendorong perilaku penebangan hutan secara liar karena pemerintah yang tidak mampu memberikan alternatif ekonomi yang memadai bagi masyarakat juga dapat menjadi faktor pendorong perilaku penebangan hutan secara liar. Jika masyarakat tidak memiliki alternatif ekonomi yang memadai, mereka cenderung melakukan penebangan hutan secara liar untuk memperoleh penghasilan. Dalam perspektif Fiqh Siyasah, perilaku penebangan hutan secara liar oleh masyarakat yang hidup dalam kemiskinan merupakan perbuatan yang merusak lingkungan. Oleh karena itu, upaya pencegahan penebangan hutan secara liar harus dilakukan dengan cara-cara yang komprehensif dan melibatkan berbagai pihak terkait, seperti pengembangan alternatif ekonomi dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian hutan

2. Ketidakmampuan pemerintah: Pemerintah yang tidak mampu memberikan alternatif ekonomi yang memadai bagi masyarakat juga dapat menjadi faktor pendorong perilaku penebangan hutan secara liar. Jika masyarakat tidak memiliki alternatif ekonomi yang memadai, mereka cenderung melakukan penebangan hutan secara liar untuk memperoleh penghasilan. Korupsi di sektor kehutanan dapat menjadi faktor pendorong perilaku penebangan hutan secara liar. Hal ini terjadi karena adanya penjualan izin pengelolaan lahan hutan yang ilegal dan menyebabkan maraknya penebangan hutan secara liar. Selain itu, perilaku korupsi yang sistematis seperti ini merongrong tata kelola hutan yang berkelanjutan dan mendorong terjadinya pembalakan liar serta kegiatan lain yang merusak hutan. Kurangnya sumber daya, pemerintah yang kurang memiliki sumber daya seperti anggaran, tenaga ahli, dan teknologi juga dapat menjadi faktor pendorong perilaku penebangan hutan secara liar. Kurangnya sumber daya ini dapat membuat pemerintah sulit untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku illegal logging. Keterbatasan akses ke wilayah hutan yang rawan illegal logging juga dapat menjadi faktor pendorong perilaku penebangan hutan secara liar. Hal ini terutama terjadi di wilayah yang sulit dijangkau dan jauh dari pusat pemerintahan. Kurangnya koordinasi: Kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menangani masalah illegal logging juga dapat menjadi faktor pendorong perilaku penebangan hutan secara liar. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya tumpang tindih kewenangan dan kurangnya sinergi dalam menangani masalah illegal logging. Rendahnya komitmen terhadap kelestarian hutan: Pemerintah yang tidak memiliki komitmen yang tinggi terhadap kelestarian hutan dapat menjadi faktor pendorong perilaku penebangan hutan secara liar. Hal ini terlihat dari rendahnya komitmen terhadap kelestarian hutan yang menyebabkan aparat pemerintah, baik pusat maupun daerah, kurang serius dalam menangani masalah illegal logging
3. Kurangnya pengawasan: Kurangnya pengawasan dari pihak berwenang seperti kepolisian, dinas kehutanan, dan LSM juga dapat menjadi faktor pendorong perilaku penebangan hutan secara liar. Jika tidak ada pengawasan yang ketat, pelaku penebangan liar akan lebih mudah melakukan tindakan tersebut. Kepolisian memiliki peran penting dalam menangani kasus perilaku penebangan hutan secara liar. Kepolisian dapat melakukan patroli dan pengawasan di wilayah hutan untuk mencegah terjadinya penebangan liar. Selain itu, kepolisian juga dapat melakukan penegakan hukum terhadap pelaku illegal logging yang telah tertangkap. Namun, kurangnya pengawasan dari kepolisian dapat membuat pelaku penebangan liar merasa tidak takut akan adanya tindakan hukum yang diberikan oleh pihak berwenang.

4. Dinas Kehutanan: Dinas Kehutanan juga memiliki peran penting dalam menangani kasus perilaku penebangan hutan secara liar. Dinas Kehutanan dapat melakukan pengawasan dan patroli di wilayah hutan untuk mencegah terjadinya penebangan liar. Selain itu, Dinas Kehutanan juga dapat melakukan penegakan hukum terhadap pelaku illegal logging yang telah tertangkap. Namun, kurangnya pengawasan dari Dinas Kehutanan dapat membuat pelaku penebangan liar merasa tidak takut akan adanya tindakan hukum yang diberikan oleh pihak berwenang. Kurangnya pengawasan dari kepolisian dan dinas kehutanan dapat menjadi faktor pendorong perilaku penebangan hutan secara liar di Desa Ngapus. Hal ini terjadi karena kurangnya pengawasan dari pihak berwenang membuat pelaku penebangan liar merasa tidak takut akan adanya tindakan hukum yang diberikan oleh pihak berwenang. Selain itu, kurangnya pengawasan juga dapat membuat pelaku penebangan liar merasa lebih mudah melakukan tindakan tersebut.
5. Harga kayu yang tinggi: Harga kayu yang tinggi juga dapat menjadi faktor pendorong perilaku penebangan hutan secara liar. Jika harga kayu tinggi, pelaku penebangan liar akan lebih tertarik untuk melakukan tindakan tersebut karena dapat memperoleh keuntungan yang besar. Harga kayu yang tinggi dapat menjadi faktor pendorong perilaku penebangan hutan secara liar atau illegal logging. Hal ini terjadi karena harga kayu yang tinggi dapat memicu pelaku illegal logging untuk melakukan penebangan hutan secara liar demi mendapatkan keuntungan yang besar. Meningkatkan permintaan, harga kayu yang tinggi dapat meningkatkan permintaan akan kayu tersebut. Hal ini dapat memicu pelaku illegal logging untuk melakukan penebangan hutan secara liar demi memenuhi permintaan pasar. Harga kayu yang tinggi dapat meningkatkan keuntungan yang didapatkan oleh pelaku illegal logging. Hal ini dapat memicu pelaku illegal logging untuk melakukan penebangan hutan secara liar demi mendapatkan keuntungan yang besar. Mendorong tindakan illegal, harga kayu yang tinggi dapat mendorong pelaku illegal logging untuk melakukan tindakan ilegal seperti penebangan hutan secara liar. Hal ini terjadi karena pelaku illegal logging melihat bahwa tindakan ilegal dapat memberikan keuntungan yang besar.

Solusi Bersama Antara Kearifan Local Dengan Undang-Undang Yang Mengatur Tentang Hutan Dan Kelestarian Lingkungan

Desa Ngapus dapat menerapkan sistem pengelolaan hutan desa untuk memanfaatkan hutan yang ada di desa secara berkelanjutan dan memperoleh keuntungan dari sumber daya hutan tersebut. Sistem pengelolaan hutan desa dilakukan dengan memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Tujuan dari sistem pengelolaan hutan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pemanfaatan sumber daya hutan secara berkelanjutan. Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang berkelanjutan, Desa Ngapus dapat melakukan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan di desa tersebut. Dengan adanya pengelolaan yang baik, sumber daya alam seperti hutan, sungai, dan tanah dapat terjaga kelestariannya. Selain itu, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan juga dapat memastikan keberlanjutan ekonomi dan sosial di desa tersebut. Desa Ngapus dapat menerapkan pengelolaan hutan bersama masyarakat yang merupakan sistem pengelolaan sumber daya hutan dengan pola kolaborasi yang bersinergi antara pemerintah dan masyarakat. Dalam sistem ini, masyarakat desa bekerja sama dengan pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat untuk mengelola hutan yang berada di sekitar desa mereka. Desa Ngapus dapat melakukan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan dalam Musrenbangdes. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan merupakan salah satu aspek penting dalam Musrenbangdes. Dalam Musrenbangdes, diperlukan pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana agar tidak terjadi pengeksploitasian yang berlebihan dan kerusakan lingkungan yang merugikan masyarakat.

Adapun solusi yang dikerahkan oleh mantri di desa ngapus yaitu oleh bapak bagyo sumarno. Beliau menyatakan bahwa " untuk menanggulangi kasus tersebut sebenarnya tentang

kesadaran dari warga, karena apabila ada oknum yang tertangkap lain hari pasti ada oknum-oknum baru yang melakukan tindakan penebangan hutan secara liar. Seperti pepatah yang menyatakan bahwa mati satu tumbuh seribu. Di desa ngapus ini sebelumnya sudah sering diadakannya sosialisasi atau edukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga hutan. Namun semua itu kembali ke pribadinya masing-masing, belum tentu masyarakat akan mendengarkan dan melaksanakan apa yang telah diedukasikan. Hal tersebut kembali lagi kepada permasalahan apa yang menyebabkan masyarakat melakukan penebangan tanpa izin. Untuk solusi sebenarnya ada banyak tapi sampai kapanpun kasus ini tidak bisa hilang, namun hanya saja bisa dikurangi."

Dari pernyataan bapak bagyo sumarno dapat disimpulkan bahwa kasus penebangan hutan secara liar dapat di minimalisir dengan berbagai cara, namun kasus tersebut tidak bisa secara instan hilang karena menurut bapak bagyo sumarno bahwa kasus penebangan hutan di desa ngapus hampir setiap harinya terjadi.

KESIMPULAN

Dampak negatif pembalakan liar terhadap lingkungan di Desa Ngapus dan upaya yang dilakukan untuk menegakkan hukum dan melindungi lingkungan. Pemerintah daerah melaksanakan berbagai program dan peraturan untuk mengelola sumber daya alam dan mendorong pembangunan berkelanjutan, sementara masyarakat lokal juga terlibat dalam upaya perlindungan lingkungan. Dampak negatif penebangan hutan secara liar atau aktivitas pembalakan liar menyebabkan kerusakan ekosistem hutan di kawasan tersebut dan hal tersebut akan menyebabkan perusakan hutan seperti erosi tanah, tanah longsor, dan banjir yang dapat memberikan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat setempat. Pemerintah juga menegakkan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam, seperti Peraturan Daerah tentang Penyelamatan Dan/Atau Perusakan Lingkungan Hidup Dan/Atau Perusakan Hutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Barus, Kormen. "Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia Masih Lemah." Industry.co.id (2019): 21–38. <https://www.industry.co.id/read/54751/penegakkan-hukum-lingkungan-di-indonesia-masih-lemah>.
- Bremierdika, Dodyx. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Pembalakan Liar (Illegal Logging) Di Wilayah Hukum Polres Blora." Thesiss. Universitas Islam Sultan Agung, no. 8.5.2017 (2022): 2003–2005.
- Budyatmojo, Winarno. "Penegakkan Hukum Tindak Pidana Illegal Logging (Antara Harapan Dan Kenyataan)." Yustisia Jurnal Hukum 2, no. 2 (2013): 91–100.
- Faturrohman, Siti. "Analisis Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penebangan Liar (Illegal Logging) Dalam Perkara No. 188/Pid/2017/Pt. Smg." Skripsi--Universitas Islam Negeri ..., no. 188 (2018). <http://eprints.walisongo.ac.id/9179/1/1402026112.pdf>.
- Maulidah, Rahmah, and Hasanuddin. "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENEANGAN LIAR DALAM KAWASAN HUTAN LINDUNG." skripsi Universitas Hasanuddin Makassar (2023).
- Nugroho, Cahyo, Henny Susilowati, and Wiwit Ariyani. "Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Penebangan Liar DiWilayah Kesatuan Pemangkuan Hutan Randublatung." Jurnal Suara Keadilan 19, no. 1 (2019).
- Nurdin, M. "Peranan Penyidik Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Tindak Pidana Lingkungan Hidup." Jurnal Hukum Samudra Keadilan 12, no. 2 (2017): 172–185.
- Putu Ayu Irma Wirmayanti, Ida Ayu Putu Widiati, and I Wayan Arthanaya. "Akibat Hukum Penebangan Hutan Secara Liar." Jurnal Preferensi Hukum 2, no. 1 (2021): 197–201.